PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKPUASAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL
(Studi Analisis Putusan Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Untuk Memperoleh Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SINTA WAHYUNI

NIM. 1522302072

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama	: Sinta Wahyuni
NIM	: 1522302072
Jenjang	: S-1
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 1 Oktober 2019.

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
ADED1ADF635101764
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Sinta Wahyuni
NIM 1522302072

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKPUASAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL
(Studi AnalisisPutusan Nomor: 1063/Pdt.g/2019/PA.CLP)

Yang disusun oleh Sinta Wahyuni (NIM.1522302072) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana,S.H.M.Si
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 23 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 9 Oktober 2019

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Sinta Wahyuni
Lampiran : 3 Ekslempar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama	:	Sinta Wahyuni
NIM	:	1522302072
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah
Judul	:	PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKPUASAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL (Studi Analisis Putusan Nomor:1063/Pdt.G/2019/ PA.CLP).

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimonaqosahkan dalam rangaya berpendapat bahka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing

DR. H. Syufaat, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

IAIN PURWOKERTO

PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKPUASAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)

ABSTRAK

Sinta Wahyuni
NIM. 1522302072

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Latar belakang penelitian ini muncul dari permaslahan permohonan izin poligami yang kabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Cilacap. Salah satu praktik poligami yang terjadi di masyarakat dimana alasan-alasan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Dalam perkara nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP alasan mengajukan permohonan izin poligami yaitu ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual di Pengadilan Agama Cilacap.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP yang berhubungan dengan penelitian. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (*content analisys*). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa *legal reasoning* hakim dalam memutus putusan nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP tentang permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual mendasarkan pada dalil al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3. Ayat tersebut merupakan syarat utama bagi suami yang melakukan poligami yaitu memperlakukan adil bagi istri-istrinya. Kemudian mendasarkan pada kaidah fiqh yaitu "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan". Pada kaidah fiqh ini bahwasannya dengan ditolak atau diterima izin poligaminya, maka kemadlorotannya akan lebih besar daripada maslahatnya apabila poligaminya ditolak, sebab bila ditolak maka Pemohon dan Calon Istri Kedua akan lebih menderita karena tidak bisa menikah, dan ditakutkan antara Pemohon dengan calon istri kedua dapat melakukan perkawinan siri atau terjadi hubungan seksual tanpa ada ikatan perkawinan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut demi kemaslahatan dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka permohonan tersebut dikabulkan.

Kata kunci :*Legal Reasoning* , Izin Poligami, dan Ketidakpuasan Kebutuhan Seksual.

MOTTO

"Jika Kau Memandang Perempuan Sebagai Objek Maka itu Nafsu,

Jika Kau Memandang Perempuan Sebagai Subyek Maka itu Sahabat,

Jika Kau Memandang Perempuan sebagai Objek dan Subyek Maka itu Cinta"

- Prof. Dr. Kuntowijoyo -

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur saya persembahkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, dan dengan ketulusan hati penulis persembahkan karya tulis sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya sayangi yaitu bapak dan ibu saya.

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya tulis ini kepada bapak saya yaitu bapak saya yaitu Bapak Bawon dan Mama Suyati, serta keluarga besar saya, tidakmlupa juga teman-teman saya semuanya. Yang selalu mendukung, menyemangati, mendoakan untuk menempuh sebagai Sarjana Hukum (S.H) sehingga proses belajar dan penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian semua bahagia. Karena, saya sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih untuk kalian, ucapan terimakasih ini tidak pernah habis untuk kalian karena kalian sudah memberikan semangat, motivai, dan juga tidak melupakan doa-doa terbaik untuk saya.

IAIN PURWOKERTO

.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zak	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

IAIN PURWOKERTO

ع	‘ain	….‘….	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

B. Vokal

(1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fatḥah	a	a
ـِ	Kasroh	i	i
ـُ	ḍamah	u	u

Contoh: كَتَبَ -kataba يَذْهَبُ - yaz\habu

فَعَلَ - fa‘ala سُئِلَ- su'ila

IAIN PURWOKERTO

(2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Namā	Gabungan Huruf	Nama
ـَيْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fatḥah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلَ – haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا...ـَيْ	fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِيْ....	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُو---	ḍammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla قِيْلَ - qīla

رَمَى -ramā يَقُوْلُ - yaqūlu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fatḥah, kasrah dan ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

IAIN PURWOKERTO

2) *Ta marbūṭah mati*

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat h}arakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*

contoh:

روضة الأ طفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

E. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda *tasydīd.* Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

IAIN PURWOKERTO

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah,* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

القَلَمُ - al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	اكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta’khuẓūna
Hamzah di akhir	النّوء	an-nau’u

IAIN PURWOKERTO

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خيرالرازقين: wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

IAIN PURWOKERTO

وما محمد الا رسول : wamā Muḥammadun illā rasūl

ولقدراهبالافق المبين : wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sehabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya diakhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skrisi ini yang berjudul "PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKPUASAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL (Studi Analisis Putusan Nomor:1063/Pdt.G/2019/ PA.CLP)"

Dengan selesainya skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
3. Dr. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;

IAIN PURWOKERTO

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
5. Bani Syarif, M., M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
7. DR. H. Syufaat, M.Ag, selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan arahan, motivasi, dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto;
9. Orang tua Bapak Sukarta dan Ibu Suyati, dan segenap keluarga yang telah memberikan doa restu, motivasi, serta bantuan dalam melakukan kelancaran skripsi ini;
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu kompak dan kritis;
11. Staff Pengadilan Agama Cilacap yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu terselesaikannya skripsi ini;
12. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

IAIN PURWOKERTO

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 16 September 2019

Penulis,

SINTA WAHYUNI

NIM 1522302072

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Pustaka	7
G. Sistematika Pembahasan	14

IAIN PURWOKERTO

BAB II : POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Poligami Dalam Islam 16

1. Pengertian Poligami 16

2. Dasar Hukum Poligami 17

3. Alasan Poligami 19

4. Syarat-Syarat Poligami Dalam Islam 23

5. Poligami Dalam Pandangan Ulama..... 25

B. Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 27

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 33

B. Pendekatan Penelitian 33

C. Sumber Data..... 34

1. Sumber Data Primer 34

2. Sumber Data Sekunder..... 35

D. Metode Pengumpulan Data 36

E. Metode Analisis Data..... 38

BAB IV : DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA CILACAP DAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cilacap 39

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Cilacap..... 39

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cilacap..... 40

IAIN PURWOKERTO

3. Sejarah Pengadilan Agama Cilacap 40

B. Putusan Perkara Permohonan Izin Poligami Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.PWT.

1. Permohonan Izin Poligami Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP..... 43

2. Proses Penyelesaian Perkara Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP..... 47

3. *Legal Reasoning* Hakim Pada Perkara Nomor:1063/Pdt.G/ 2019/PA.PWT 48

C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.PWT 51

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan 63

B. Saran 64

C. Penutup 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Kajian Pustaka

1.2 Tebel *Legal Reasoning* Hakim

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Putusan Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP
Lampiran II	Pedoman Wawancara
Lampiran III	Surat Pernyataan
Lampiran IV	Foto Dokumentasi Wawancara
Lampiran V	Surat Izin Observasi
Lampiran VI	Surat Keterangan Mengikuti Seminar
Lampiran VII	Surat Pernyataan Kesedian Pembimbing
Lampiran VIII	Blanko/Kartu Bimbingan
Lampiran IX	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampian X	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran X	Rekomendasi Munaqosah Skripsi
Lampiran XII	Sertifikat-Sertifikat
Daftar Riwayat Hidup	

IAIN PURWOKERTO

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Jalan untuk mempersatukan adalah dengan perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami sendiri memiliki pengertian bahwa seorang laki-laki mengawini dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Problematika mengenai poligami baik dalam segi konsep maupun penerapannya masih menjadi simpang siur dan berlangsung hingga sekarang. Poligami atau mempunyai lebih dari satu istri bukan merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dahulu pada kehidupan manusia di berbagai masyarakat. Setelah datangnya Islam poligami diakomodir oleh Islam tetapi Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat seperti keharusan adil diantara para istri.

IAIN PURWOKERTO

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

Syarat-syarat ini ditemukan dalam potongan ayat poligami yaitu surat an-Nisa' ayat(3).[2] Ketentuan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 1 adalah monogami. Dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dasar pemberian izin poligami dan alasan-alasan yang menjadi syarat dan dasar seseorang yang hendak melakukan poligami. Adapun alasan-alasan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, diantaranya:[3]

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Ketentuan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55, yaitu:

1. Berisitri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri;
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang;

Banyak alasan seseorang mengajukan permohonan izin poligami yang dikabulkan oleh pengadilan agama diluar ketentuan pasal 4 ayat 2 diatas. Dalam kasus seperti ini, peran hakim sangat penting. Sebab erat kaitannya dengan putusan yang akan diambil. Apakah akan mengizinkan atau

[2]Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1995), hlm. 162-163.

[3] Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 369.

IAIN PURWOKERTO

menolaknya. Pastinya hakim memiliki dasar *legal reasoning* (pertimbangan hukum) yang dijadikan pedoman dalam memutus perkata permohonan izin poligami.

Pengadilan Agama Cilacap merupakan pengadilan yang telah menerima, memeriksa, menyelediki, dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah putusan dengan nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP tentang permohonan izin poligami antara Khasan Murtadho bin Ky. Syarif Nurkolis (Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan SMP, Tempat Kediaman di RT. 008, RW. 002 Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap) dengan Siti Mungawanah binti Mohamad Jured (Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat Kediaman di RT. 008, RW. 002, Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap).

Dalam hal ini yang mengajukan permohonan izin poligami adalah Pemohon, dengan calon istri kedua yaitu Yatinah binti Karta Semita (Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Tempat Kediaman di RT. 003, RW. 007, Desa Banjarpanepen, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Status lajang). Dalam putusan tersebut Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena Termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual Pemohon tiap hari dan hanya sanggup memenuhi satu sampai dua kali dalam seminggu.

Dalam kasus seperti ini tentunya terdapat *legal reasoning* (pertimbangan hukum) tersendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama

IAIN PURWOKERTO

Cilacap, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan serta memberi izin Pemohon untuk poligami. Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik menganalisis perkara permohonan izin poligami dengan nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP karena merupakan perkara yang unik dimana alasan dalam mengajukan permohonan izin poligami tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkara tersebut terjadi di awal tahun 2019 yang dapat dikatakan masih *update* untuk kasusnya.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **"Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)"**.

B. Penegasan Istilah

1. Pelayanan Kebutuhan Seksual

Seks adalah proses menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri. pengertian lain mengatakan bahwa seks adalah proses hubungan intim antara dua orang berlainan jenis kelamin atau yang memiliki jenis kelamin yang sama (homoseksual), bermula dari kondisi beduaan, melakukan pendahuluan (*foreplay)*, dan melakukan hubungan seks.[4]

Dalam Islam seks tidak pernah dibahas secara amoral, kesusilaan, dan kepantasan selalu mewarnai topic bahasannya. Didalam Islam seks juga dipandang secara serius dan seharusnya tetap demikian, artinya seks

IAIN PURWOKERTO

[4] Shahid Athar, *Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda Muslim: Buku Pegangan Untuk Para Orang Tua dan Kaum Muda,* terj. Ali bin Yahya (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hlm. 76.

bukanlah sarana untuk bersenang-senang belaka. Dalam pembahasan skripsi ini ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual dimaksudkan adalah Termohon tidak sanggup memenuhi kebutuhan seksual Pemohon setiap hari, Termohon hanya sanggup memenuhi satu sampai dua kali saja dalam seminggu.

2. Permohonan Izin Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dang *gamen* atau *gamus* yang berarti kawin.[5] Maka jika kedua kata digabungkan berarti suatu perkawinan yang banyak. Dalam pengertian lain poligami merupakan suatu sistem ikatan yang dilakukan seseorang laki-laki (suami) lebih dari satu istri saat bersamaan.

Dalam skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis adalah perkara permohonan poligami nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap dengan alasan Termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual Pemohon tiap hari dan hanya sanggup memenuhi satu sampai dua kali dalam seminggu.

IAIN PURWOKERTO

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah mengenai bagaimana *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP?

[5] Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Mashlahah Mursalah*" , *al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* ,Vol.7, no.2, 2017, hlm. 371.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui apa yang menjadi *legal reasoning* hakim dalam memutuskan perkara Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat dalam penelitian ini adalah memahami apa yang menjadi *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP.

2. Manfaat Praktis

   a. Memberikan informasi kepada masyarakat tent1ang *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP tentang permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual.

   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

IAIN PURWOKERTO

F. Kajian Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul ini yaitu :

1. Buku Problematika Hukum Islam Kontemporer oleh Chuzaimah T.Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ. Dalam buku tersebut menjelaskan pengertian

perkawinan, tujuan perkawinan, fungsi perkawinan, dan bagaimana sikap Islam mengenai poligami dan monogami.[6]

2. Buku Poligami Siapa Takut yang diterbitkan oleh Qultum Media. Dalam buku tersebut menjelaskan banyak hal terkait poligami seperti poligami adalah hak dan kebutuhan, dalil-dalil poligami, prinsip keadilan dalam poligami, poligami melanggar HAM, argumen penolakan poligami, dan lain-lainnya.[7]
3. Skripsi Lisa Uswatun Hidayah, mahaiswa STAIN Purwokerto pada tahun 2016 yang berjudul " *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Agama Banjarnegara Nomor:1458/Pdt.G/2015/PA.BA)*. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait putusan Pengadilan Agama Banjarnegara dalam memberikan permohonan izin poligami dengan alasan kemaslahatan. Dalam kesimpulannya hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon. Alasan dikabulkannya adalah walaupun alasan kemaslahatan tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, namun dari segi kemampuan baik fisik maupun finansial, Pemohon dianggap mampu untuk memenuhi kewajibannya apabila mempunyai istri lebih dari satu. Sedangkan dalam hukum Islam dikabulkannya permohonan izin poligami ini berdasarkan Q.S an-Nisa ayat 3 dan hakim juga

IAIN PURWOKERTO

[6] Chuzaimah T. Yanggo, dan HA. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009).
[7] *Anonim, Poligami Siapa Takut ?* (Jakarta: Qultum Media, 2006).

mempertimbangkannya berdasarkan kaidah fiqh yaitu menolak kemafsadatan harus diutamakan ketimbang menciptakan kemaslahatan.[8]

4. Skripsi Ulin Nuha, mahasiswa STAIN Purwokerto pada tahun 2015 yang berjudul "*Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor:1051/Pdt.G/2012/ PA.Ambarawa dan Nomor:0520/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga)".* Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami karena istri kedua hamil diluar nikah. Dalam kesimpulannya hakim Pengadilan Agama Ambarawa mengabulkan permohonan izin poligami dari Pemohon dengan alasan berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam, bahwasannya Termohon tidak sanggup melayani suaminya lagi dikarenakan sibuk bekerja dari jam 08.00 dampai dengan 20.00 WIB. Sedangkan berbanding terbalik di Pengadilan Agama Purbalingga, hakim menolak permohonan izin poligami dari Pemohon karena didasarkan pada syarat alternatif dan komulatif sebagaimana pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j0 pasal 57 dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi. Dimana Termohon mencabut kembali surat pernyataan

IAIN PURWOKERTO

[8] Lisa Uswatu Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Agama Banjarnegara Nomor: 1458/Pdt.G/2019/PA.BA)", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2016).

bersedia dimadu dikarenaka waktu menandatangani terpaksa dan tidak membaca terlebih dahulu karena disuruh oleh Kaur Kers.[9]

5. Skripsi Musfiroh Fihati, mahasiswa STAIN Purwokerto pada tahun 2016 yang berjudul "*Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor:0952/Pdt.G/2012/ PA.PWT)*". Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Pengadilan Agama Purwokerto terkait dengan pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas. Dalam putusannya hakim mempertimbangkan dari alat bukti yang diajukan oleh penggugat seperti fotokopi, kutipan akta nikah dan para saksi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alat bukti yang diajukan penggugat maka pertimbangan hakim yaitu alasan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suam atau istri" , dan pasal 72 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa " seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum". Serta pasal 71 ayat 1 Kompilasi Hukum

IAIN PURWOKERTO

[9] Ulin Nuha, "Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor:1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/ PA.Purbalingga)", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto 2015).

Islam bahwa " seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama".[10]

6. Skripsi Dani Tirtana, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008 yang berjudul "*Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan".* Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana poligami dalam Islam, bagaimana undang-undang mengatur poligami, dan apakah hasil keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:851/Pdt.G/2004/PA.JS konsisten dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya adalah mendefinisikan poligami secara umum yaitu perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki telah beristri satu atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Kemudian dalam hukum Islam poligami adalah kebolehan yang bersyarat terbatas pada empar orang istri sebagaimana dijelaskan surat an-Nisa ayat 3. Hukum poligami dalam perundang-undangan adalah kebolehan yang bersyarat, sebagaimana termaktub dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau yang disebut dengan syarat alternatif. Kemudian persyaratan poligami ditegaskan kembali pada pasal 5 ayat 1 atau yang disebut dengan syarat kumulatif. Hasil keputusan hakim Pengadilan Agama mengenai izin poligami telah konsisten dengan semua ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan. Pertimbangan tersebut dilihat dari syarat kumulatif poligami dalam undang-undang berikut "pertimbangan-

IAIN PURWOKERTO

[10] Musfiroh Fihati, "Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor:0952/Pdt.G/2012/PA.PWT)", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2016).

pertimbangan lain", keterangan para saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon, Al-Qur'an, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.[11]

Beberapa penelitian diatas terdapat kesamaan dan perbedaan dengan peneliti yang sedang dilakukan penulis. Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis sebagai berikut:

Tabel 1

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Lisa Uswatun Hidayah, tahun 2016 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Agama Banjarnegara Nomor:1458/Pdt.G/2015/ PA.BA)	Menganalisis putusan pengadilan agama terkait permohonan izin poligami	1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang permohonan Izin Poligami dengan alasan kemaslahatan sedangkan penulis karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual 2. Dilakukan di PA Banjarnegara, sedangkan penulis di PA Cilacap
2	Skripsi Ulin Nuha tahun 2015 yang berjudul "Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor:1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa dan	Menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan	1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami

[11] Dani Tirtana, "Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan", *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2008).

IAIN PURWOKERTO

	Nomor:0520/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga)	izin poligami	karena istri kedua hamil, sedangkan penulis karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual 2. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Ambarawa dan Purbalingga, sedangkan penulis di PA Cilacap
3	Skripsi Musfiroh Fihati tahun 2016 yang berjudul " Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0952/Pdt.G/2012/PA.PWT)"	Menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami	1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas, sedangkan penulis karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual 2. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Purwokerto, sedangkan penulis di PA Cilacap
4	Skrpsi Dani Tirtana tahun 2008 yang berjudul "Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan	Menganalisis putusan putusan	1. Poligami dalam Islam dan peraturan

IAIN PURWOKERTO

	Pengadilan Agama Jakarta Selatan”	pengadilan agama Jakarta Selatan	perundang-undangan yang ada 2. Relevansi pertimbangan hakim dalam memutus perkara poligami dengan berbagai alasan yang tidak jelas dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan penulis spesifik izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual 3. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedangkan penulis di PA Cilacap

IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan ataupun penelitian yang dilakukan secara spesifik mengenai bagaimana *legal reasoning* hakim dalam memutus

perkara Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP tentang permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah para pembaca. Penyajian hasil penelitian ini dimuat dalam lima bab. Adapun urutan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama berupa pendahuluan yang dijadikan kerangka dasar bagi pembahasan proposal skripsi ini. Maka bab ini memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu tinjauan umum poligami yang akan membahas tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, alasan poligami, syarat-syarat poligami dalam Islam, poligami menurut pandangan ulama, poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

IAIN PURWOKERTO

Bab Ketiga pada bab ini membahas tentang metodologi penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, , teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada bab ini

Bab Keempat dalam bab ini membahas tentang deskripsi Pengadilan Agama Cilacap dan analisis putusan poligami Nomor: 1063/Pdt.G/2019/ PA.CLP. Pembahasan deskripsi Pengadilan Agama Cilacap penulis mengemukakan dalam tiga sub bab yaitu tentang sekilas gambaran Pengadilan Agama Cilacap, dan putusan permohonan izin poligami karena ketidakpuasan

pelayanan kebutuhan seksual nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP. Bab ini merupakan pembahasan inti dari skripsi ini yaitu analisis hukum dasar terhadap *legal reasoning* Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 1063/Pdt.G/ 2019/ PA.CLP di Pengadilan Agama Cilacap.

Bab Kelima merupakan bab terakhir yakni penutup, yang berisi kesimpulan, kritik dan saran. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan dilengkapi pula dengan berbagai lampiran.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Poligami Dalam Islam

1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *poli* atau *polus* yang artina banyak, dan *gamen* atau *gamus* yang berarti kawin. Maka jika kedua kata digabungkan berarti suatu perkawinan yang banyak.[12] Secara terminologi poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[13] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalah ikatan perkawinan dimana seorang laki-laki boleh mengawini wanita dalam waktu yang sama.[14]

Dalam pengertian lain poligami atau *ta'addud az-zawāj* adalah pernikahan dengan lebih dari seorang istri yang hukumnya boleh dalam Islam selama suami adil.[15] Dalam Kamus Hukum Dan Yurisprudensi poligami adalah perkawinan suami dengan lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan.[16]

IAIN PURWOKERTO

---

[12] Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah" , *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam,* Vol.7, no.2, 2017, hlm. 371.

[13] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm.129.

[14] Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*……..hlm. 351.

[15]*Anonim, Kamus Istilah Keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu)* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015), hln. 144.

[16]M.Fauzan, dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yuresprudensi* (Depok:Kencana, 2017), hlm. 604.

Berpoligami adalah menjalankan (melakukan) poligami. Poligami sama dengan poligini, yaitu mengawini beberapa perempuan dalam waktu yang sama. Menurut Drs.Sidi Ghazalba poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari seorang. Lawannya poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.[17] Dari beberapa arti diatas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan oleh seorang laki-laki yang mempunyai atau sedang mengawini istri lebih dari satu atau dalam waktu sama.

2. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum merupakan pijakan yang dijadikan tempat keluarnya suatu ketentuan yang berlaku untuk perbuatan tertentu. Berkaitan dengan masalah poligami. Adapun dasar hukum yang berkaitan diantaranya adalah:

Kaitannya dengan dasar hukum adanya poligami adalah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3:

IAIN PURWOKERTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

"dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku

[17] Siti Musdah Mulia, *Islam Penggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 97.

adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."[18]

Ayat tersebut menurut Wahbah Zuhaili merupakan ayat yang diperuntukan untuk kaum laki-laki yang hendak menikahi anak yatim dengan rasa takut berlaku zalim atau tidak bisa bersikap adil atau menikahi perempuan yang disenangi hanya sampai empat orang istri saja. Akan tetapi,disyaratkan bagi laki-laki untuk mampu berlaku adil baik dalam aspek materil maupun aspek nafkah. Jika ditakutkan tidak bisa berbuat adil lebih baik menikah dengan satu orang saja atau hamba sahaya.[19]

Dasar poligami yang lainnya adalah hadis diantaranya yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ قَتَادَةَ،عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،

أَنَّ أاَنَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,عَلَى يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ فِيْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ

(رواه البخاري)[20]

"Musaddad menceritakan kepada kami, Yazīd ibn Zurad memberitahukan kepada kami, Saīd mengabarkan keppada kami, dari Qatādah dari Anas r.a bahwasannya Nabi s.a.w., konon mengelilingi istri-istrinya pada suatu malam sedangkan beliau mempunyai istri Sembilan". (H.R. Bukhārī)[21]

حَدَّثَنَا أَبُوالْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَاهَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ النَّضْرِبْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِبْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ اِرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ (رواه أبو داود) [22]

---

[18] Dapertemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'ān dan Terjemah* (Bandung: al-Mizan Publishing House), hlm. 78.

[19] Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jld.1 (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 254.

[20] Al-Imām Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Baridzibah al-Bukhārī al-Jafī, *Şahīh al-Bukhārī*, Juz VI (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t), hlm. 134.

[21] Achmad, Sunarto, dkk, *Tarjamah Şahīh al-Bukhārī*,Jld.VII (Semarang:Asy-Syifa, 1993), hlm. 7.

[22]Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy ,,aś as-Sajastānī, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 1(Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), hlm. 490.

IAIN PURWOKERTO

"Abū al-Walīdi at-Tayālisī memberiahukan kepada kami, Hammām menceritakan kepada kami, Qatādah menyampaikan kepada kami, dari an-Nadr ibn Anas dari Basyīr ibn Nahīk, dari Abī Hurairah r.a., dari Nabi S.a.w., Beliau bersabda:"Barang siapa punya dua orang istri, lalu dia lebih cenderung kepada salah seorang di antara keduanya maka di hari kiamat kelak dia datang dengan keadaan miring ke sebelah." (H.R. Abū Dāwud)[23]

حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ إِسْمَعِيْل حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخُطْمِيِّ عَنْ عَائِسَة قَالَتْ:كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ: اللهُمَّ هَذَا قِسْمِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدُ يَعْنِي الْقَلْبُ(رواه أبوداود عن عائشة) [24]

"Mūsa Ibn Isma"īl menceritakan kepada kami, Hammād memberitahukan kepada kami, dari Ayyūb dari Abī Qilābah dari „Abdillah Ibn Yazīd alKhaţmiyy dari „Āisyah r.a dia berkata: Rasulullah SAW biasa membagi lalu ia berlaku adil. Dan beliau bersabda: Wahai Allah, inilah pembagianku menurut kemampuan yang aku kuasai. Maka janganlah Engkau mencelaku karena kemampuan yang engkau miliki, sedang aku tidak mampu menguasainya." Maksudnya adalah hati. (H.R. Abū Dawūd)[25]

3. Alasan Poligami

Sebelum menjelaskan bagaimana sesungguhnya praktik poligami yang dilakukan Rasul, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu berbagai alasan poligami dimasyarakat. Dengan demikian dapat diketahui apakah alasan kebolehan poligami sebagaimana tertuang dalam teks-teks suci sama dengan alasan yang ditemukan dalam realitas sesungguhnya dimasyarakat.[26]

a. Mengikuti sunah nabi, merupakan alasan mendasar bagi maraknya praktik poligami dimasyarakat. Argumen kelompok ini bahwa poligami

IAIN PURWOKERTO

[23] Bey, Arifin, dkk, *Tarjamah Sunan Abū Dāwud,* Jld. III (Kuala Lumpur: Darul Fikir,t.t), hlm. 55.
[24] Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'aś as-Sajastānī, *Sunan Abū Dāwud*, Juz I, hlm. 490.
[25] Bey, Arifin, dkk, *Tarjamah Sunan Abū Dāwud*, Jld. III (Kuala Lumpur: Darul Fikir,t.t), hlm. 55.
[26] Siti Musdah Mulia, *Islam Penggugat,…*hlm. 49-50.

merupakan sunah nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni surat an-Nisa ayat 3. Karena itu melarang poligami berarti melarang hal yang mubah atau dibolehkan allah dan itu menentang ketetapan allah. Perlu diluruskan mengenai pengertian sunah nabi. Sunah nabi adalah keseluruhan perilaku nabi, dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai nabi dan rasul. Akan tetapi di masyarakat pengertian sunah nabi dikaitkan dengan poligami.

b. Kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. Argumen yang sering disampaikan berkaitan dengan kelebihan jumlah perempuan bahwa apabila jumlah perempuan usia kawin lebih besar daripada jumlah laki-laki usia kawin,maka melarang poligami sama artinya dengan mengkhianati kemanusiaan dan memperkosa hak kaum perempuan. Apabila dalam satu masa jumlah perempuan yang patut menikah lebih besar daripada laki-laki, dan bahwa monogami merupakan satu-satunya bentuk perkawinan yang sah, maka sekelompok perempuan akan terlantar tanpa bersuami dan akan terus kehilangan hak untuk hidup berkeluarga.

c. Karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi fisik yang berbeda-beda. Poligami dalam Islam diperbolehkan dengan alasan yang berkenaan dengan hak laki-laki mendapatkan keturunan dan mereka menyebut alasan tersebut alami. Untuk meng-*counter* alasan ini cukup diajukan

IAIN PURWOKERTO

pertanya sebagai berikut. Apakah betul istri yang mandul? Sebab, pernyataan bahwa istri mandul biasanya hanya datang dari pihak suami, tanpa melakukan pemeriksaan medis secara sempurna. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau suami yang mandul atau cacat atau berpenyakit? Jika kondisi tersebut menimpa suami apakah sudah dipikirkan jalan keluarnya?.

d. Menghindari selingkuh dan zina, argument yang sering disampaikan adalah para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka secara semena-mena. Kelompok ini beralasan bahwa banyak cara yang dapat ditempuh kaum laki-laki untuk mengumbar nafsunya tanpa harus repot-repot dengan urusan perkawinan, tidak perlu terlibat dengan urusan tanggungjawab mengurus anak-anak dan rumah tangga seperti dalam bentuk cinta bebas, prostitusi, promiskuitas, dan kebebasan seks.

e. Kadang-kadang seorang suami ingin memiliki banyak keturunan, sedangkan anak-anaknya sedikit sehingga dia mengawini wanita lain.

f. Kadangkala suami bepergian untuk bertugas diluar dan tidak memungkinkan baginya membawa istrinya kemana saja ia pergi. Untuk menjaga kebutuhan biologisnya, akhirnya mengawini wanita lain secara legal sedangkan dia berkemampuan dari segi harta dan kesehatan.[27]

IAIN PURWOKERTO

[27] Muhamad Najmul Walid, "Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Di PA Semarang Tahun 2016)", *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo Semarang 2017), hlm. 24.

g. Poligami merupakan kesempatan kepada perawan-perawan tua, janda-janda yang diceraikan karena hidup tanpa suami akan lebih buruk akibatnya.

h. Wanita setiap bulan pasti mengalami menstruasi, sehingga pada saat itu tak mungkin bisa melayani hasrat seks suaminya.[28]

i. Menutup jalan untuk melakukan penyelewengan seksual bagi suami yang mempunyai dorongan seksual terlalu kuat (hiperseksual).

Dengan demikian poligami jelas merupakan perwujudan ketimbangan relasi laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Poligami juga lebih sering dijadikan alat bagi laki-laki untuk mencapai kekuasaan atau memperkuat jaring-jaring kekuasaan dengan menggunakan perempuan sebagai objek untuk mencapai tujuan tersebut.[29]

Sedangkan ada beberapa keadaan-keadaan yang menjadikan alasan untuk diperbolehkannya suami berpoligami diantaraya adalah:[30]

a. Apabila ada seorang laki-laki yang kuat syahwatnya, baginya seorang istri belum memadai, apakah ia dipaksa harus hanya beristri satu orang dan untuk mencukupkan kebutuhannya dibiarkan berhubungan dengan orang lain diluar perkawinan. Dalam hal ini agar hidupnya tetap bersih,

IAIN PURWOKERTO

[28] M. Bukhari, *Islam dan Adab Seksual* (Solo: Amzah, 2005), hlm. 124-125.
[29] Siti, Musdah Mulia, *Islam Penggugat*…,hlm. 64-65.
[30] Lisa Uswatun Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2016), hlm. 46-47.

kepadanya diberi kesempatan untuk berpoligami dengan syarat akan dapat berbuat adil dapat terpenuhi.

b. Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak (keturunan) padahal isrinya ternyata mandul apakah suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk memenuhi tuntunan naluri hidup suami yang beristri mandul, ia dibenarkan kawin lagi dengan perempuan subur yang mampu mempunyai keturunan.

c. Apabila ada istri yang menderita sakit sehingga tidak mampu melayani suaminya, apakah suami harus menahan saja tuntutan biologisnya untuk kepadanya diberi kesempatan kawin lagi.

Akan tetapi apabila ketika terjadi dalam suatu masyarakat dalam jumlah perempuan lebih besar dari jumlah laki-laki. Apakah akan dipertahankannya laki-laki hanya boleh kawin dengan sorang istri saja. Bagaimana dengan nasib perempuan yang tidak sempat memperoleh suami dan dalam waktu yag sama dapat menjamin kehidupan yang lebih stabil jangan sampai terjadi tindakan sewenang-wenang.

IAIN PURWOKERTO

4. Syarat-syarat Poligami Dalam Islam

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami , mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, *hiposeks* atau *hiperseks*, adil atau tidak adil secara lahiriyah.

Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutupi diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banya sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya tertentu berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti:[31]

a. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersama.
b. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriyah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.
c. Mampu untuk mengayomi (memelihara mereka dari api neraka). Seorang suami berkewajiban untuk mendidik keluarganya untuk menjadi orang yang sukses dan taat, sehingga mereka dapat berbahagia didunia dan akhirat.

Dari persyaratan diatas, memberikan pemahaman bahwa suami yang hendak melakukan poligami adalah suami yang dapat mendapat tempat dihati istri-istrinya sehingga ia mendapat persetujuan untuk

[31] Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*…,hlm. 358.

IAIN PURWOKERTO

poligami , suami yang memiliki rasa tanggungjawab yang besar, yang tidak cenderung kepada salah satu istrinya saja. Al-Hamdani mengatakan "keadilan" dalam poligami adalah proporsional dalam sikap dan tindakan, secara materil dan spiritual,lahiriah dan batiniah, istri memberikan tempat yang bermakna bagi suami yang poligami, sebaliknya suami memberian curahan kasih sayang kepada istri-istrinya secara rasional dan seimbang.[32]

5. Poligami Dalam Pandangan Ulama

Perihal praktik poligami para ulama berbeda pendapat. Dikalangan Syafi'i dan Hanbali mereka tampak menutup pintu adanya poligami karena rawan dengan ketidakadilan sehingga keduanya tidak menganjurkan praktik poligami. Sementara kalangan Hanafi menyatakan kemubahan praktik poligami dengan catatan calon pelakunya memastikan keadilan diantara sekian istrinya.

Dalam kitab *Mausu'atul Fiqhiyyah,* jus 41 dijelaskan bahwa bagi kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila telah terjaga [dari zina] dengan seorang istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan). [33]

Pembatasan mengenai jumlah istripun masih menjadi permasalahan pro dan kontra dikalangan ulama. Imam Syafi'i berkata "Telah dijelaskan didalam sunnah Rasulullah SAW, larangan Allah SWT

[32] Musfiroh Fihati, "Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor:0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)", *sripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2016), hlm. 43.

[33] Bahtsul Masail, "Hukum Islam Memandang Praktik Poligami", *https://Islam.nu.or.id*, diakses 8 Oktober 2019.

IAIN PURWOKERTO

yang memaparkan bahwa tak seorang laki-laki pun, kecuali Rasulullah SAW., diperbolehkan untuk menikahi lebih dari empat orang perempuan".[34]

Menurut ulama syiah mereka berpegang teguh pada apa yang telah dipraktikan oleh Rasulullah SAW, dimana beliau menikahi lebih dari empat perempuan. Sedangkan bagi kalangan Hanafiyah praktik poligami hingga empat istri diperbolehkan dengan catatan aman dari kezaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya.

Pembolehan kawin dengan empat orang merupakan suatu pencukupan. Serta menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan. Didalam syariat menetapkan dua syarat inti bagi dibolehkannya berpoligami bagi seorang laki-laki atau suami yaitu; Pertama adanya keadilan bagi para istri. Maksudnya keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia. Yaitu berlaku merata terhadap istri dari segi materi, perlakuan baik, dan masa menginap. Kedua mampu memberikan nafkah. Secara syariat tidak boleh melakukan perkawinan baik istri ataupun lebih dari satu istri kecuali dengan adanya kemampuan untuk mendatangkan fasilitas pernikahan dan biayanya, serta kesenimbungan dalam memberikan nafkah wajib kepada istri. Namun demikian ketika ketiadaan sikap adil suami terhadap istri-istrinya menjadi dominan maka monogami adalah lebih hati-hati, lebih tepat, dan lebih

IAIN PURWOKERTO

[34] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jld.2 (Jakarta: Pena Oundi Aksara, 2008), hlm. 422.

menjaga agama. Sebab monogami lebih memungkinkan untuk tidak melakukan perbuatan dusta pada para istri.[35]

Menurut pemikiran ulama modern-kontemporer seperti Muhammad ‘Abduh sebagaimana dikutip Muhammad Rasyid Ridla adalah ulama yang keras menolak poligami. Sebab didalam poligami terkandung kemafsadatan. Poligami bisa dibolehkan jika kondisinya sudah sangat darurat, tapi tetap dijalankan dengan prinsip keadilan. Pandangan ‘Abduh tentang poligami sesuai apa yang dikemukakan oleh Qasim Amin. Poligami harus dijadikan sebagai pintu darurat. Qasim memberikan dua contoh yang menyebabkan laki-laki boleh melakukan poligami. *Pertama,* ketika perempuan mengidap satu penyakit yang menyebabkan tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai seoorang istri. *Kedua,* ketika istri pertama mandul, tidak bisa memiliki anak.

Sedangkan menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi pernikahan monogami adalah pernikahan paling ideal yang harus diterima umat manusia, sementara poligami pengecualian.[36] M.Quraish Shihab juga berpendapat bahwa poligami adalah pintu kecil hanya dapat dilalui oleh yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Menurutnya hal-hal yang menyebabkan dibukanya pintu poligami seperti istri mandul atau terkena penyakit yang memustahilkan istri menjalankan

IAIN PURWOKERTO

[35] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan AL-Qur’an dan Hadist,* jld 2 (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 476-477.

[36] Abd. Moqsit, “ Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur’an”, *karsa,* Vol. 23, no. 1, 2015, hlm. 143.

tugas-tugas sebagai istri. Dalam kondisi sakit itu yang dipikirkan adalah bagaimana sang suami menyalurkan kebutuhan biologisnya.

Faqihudin Abdul Kodir juga menyampaikan pendapatnya bahwa ia menoleransi poligami itu muncul dari satu perspektif dimana itu muncul dimana perempuan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek dalam poligami. Karena itu menurut Abdul Kodir, menempatkan perempuan sebagai subyek dalam poligami adalah penting terutama untuk memenuhi tuntunan prinsip keadilan yang diamantkan al-Qur'an. Sebab, demikian Abdul Kodir yang menerima akibat langsung dari poligami adalah perempuan.[37]

B. Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Hukum perkawinan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menganut kebolehan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang

[37] Faqihudin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadist Nabi* (Yogyakarta: LKis-Fahmina Institute, 2005), hlm. 93.

IAIN PURWOKERTO

bersangkutan dan pengadilan telah memberikan izin. Dan dalam pasal 4 ayat 2 diterangkan syarat-syarat alternatif yang harus dijalani Pemohon diantaranya sebagaimana tertera bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Kemudian pengadilan yang dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:[38]

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada pasal 5 ayat 1 terdapat syarat-syarat kumulatif yang kesemuanya harus dijalani Pemohon sebagaimana tertera:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;
   c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Prosedur poligami menurut pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[38] Amir Nurudin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 162.

IAIN PURWOKERTO

menyebutkan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang wanita maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56,57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai prosedur poligami di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 56 mengatur tentang hal tersebut:[39]

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama, yang pengajuannya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.
3. Perkawinan yang dapat dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:[40]

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

IAIN PURWOKERTO

Jika Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian pengadilan agama memeriksa berdasarkan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 pengadilan kemudian memeriksa mengenai:[41]

---

[39] Amir Nurudin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam…,*hlm. 166.
[40] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam…,*hlm. 48.
[41] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), hlm.185-186.

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
   a. Adanya persetujuan istri;
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama hanya memberikan keizinan. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

> Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Pada prinsipnya poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam membolehkan untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersama. Akan tetapi terbatas hanya sampai empat orang. Adapun syarat yang harus dipenuhi suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dalam hal nafkah dan keadilan. Disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan agama. Jika tanpa izin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan studi terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas secara deskriptif.[42] Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam peneliatian ini juga literatur-literatur lainnya, kemudian dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

Dalam pembahasan ini penulis melakukan studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP tentang permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual.

IAIN PURWOKERTO

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian kasus poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual di Pengadilan Agama dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, pendapat para

[42] Hamidi, *Metodologi Penelitian dan Teori Komunikasi* (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 12.

sarjana terkemuka.[43] Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau yang disebut dengan hukum positif.

Dalam hal ini hukum positif yang mengatur tentang perkawinan umumnya dan permohonan izin poligami dalam perkawinan khususnya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata serta Hukum Islam serta dilengkapi dengan berbagai temuan dari objek penelitian di Pengadilan Agama Cilacap dalam rangka mengungkap permasalahan izin poligami di Pengadilan Agama Cilacap. Begitu pula sebabnya penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, karena datanya berupa kualitatif. Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

C. Sumber Data

IAIN PURWOKERTO

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu dapat berupa sebagai berikut:

[43] Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 92.

1. **Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari obyek peneliti dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pasa subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[44] Dalam penyusunan skripsi ini sumber data primer yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 1063/Pdt.G/ 2019/PA.CLP
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
c. Kompilasi Hukum Islam
d. Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap

2. **Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dari subyek penelitian atau sumber yang mengutip sumber lain.[45] Yang dimaksud dengan data sekunder dalam hal ini adalah buku-buku atau catatan yang menunjang atau membantu dalam penelitian ini.

IAIN PURWOKERTO

Sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis peroleh dari buku-buku tentang poligami seperti: *Nikah Sebagai Perikatan* yang ditulis oleh Achmad Kuzafi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* yang ditulis oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal T, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* yang ditulis oleh Chuzaimah T.Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* yang ditulis

[44] Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.
[45] Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah Dasar…,*hlm. 134.

oleh Beni Ahmad Saebani, *Poligami Siapa Takut?* Yang ditulis oleh Qultum Media, Monogami dan *Poligami Dalam Islam* yang ditulis oleh Jamilah Jones dan Abu Aminah B.P, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* oleh Zainuddin Ali, *Duduk Perkara Poligami* yang ditulis oleh Murtadha Muthahhari, *Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda: Buku Pegangan Untuk Para Orang Tua dan Kaum Muda* oleh Shahid Athar, *Free Sex No! Nikah Yes!* Oleh Bgd. Armaidi Tanjung, *Kebebasan Seksualiatas Dalam Islam* oleh Haidar Abdullah, dan buku tentang poligami serta sek lainnya.

Dalam hal ini penulis akan menganalisa rumusan masalah yang diperoleh dari putusan hakim, literatur-literatur hukum, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan ynag dibahas dan pada akhirnya akan dikaitkan dengan undang-undang.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan :

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.[46]

IAIN PURWOKERTO

[46] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92.

Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP yang berhubungan dengan penelitian. Dalam pengambilan data dimana dalam hal ini berupa berkas putusan persidangan, penulis mendatangi langsung untuk melakukan observasi ke Pengadilan Agama Cilacap. Selain dokumen yang berupa putusan persidangan dengan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP, penulis juga menggali data dengan menggunakan buku-buku, maupun karya ilmiah dalam menyusun skripsi ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.[47] Dalam pengertian lain wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.[48]

IAIN PURWOKERTO

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis. Untuk menggali dan memperkuat karya tulis ini, penulis menggunakan metode wawancara dalam penggalian data. Adapun wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang menyidangkan

[47] Riduan, M.B.A, *Belajar Penelitin Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 74.

[48] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*..., hlm. 62-63.

perkara untuk memperoleh keterangan tentang perkara yang berhubungan dengan permohonan poligami yang penulis teliti.

E. Metode Analisis Data

Tahap setelah selesai mengumpulkan data adalah menganalisis data. Karena dengan analisis data, data yang diperoleh dapat diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis isi (*contet analisys*). Menurut Holsti *content analisys* merupaka teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.[49]

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Dengan dianalisis menggunakan kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum menggambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

Dengan metode ini peneliti gunakan untuk menganalisis putusan tentang permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual di Pengadilan Agama Cilacap. Sedangkan langkah-

[49] Soejono, dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1999), hlm. 13-14.

IAIN PURWOKERTO

langkah yang digunakan peneliti adalah mendeskripsikan dan menganalisis teori yang terkait dengan masalah diatas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA CILACAP DAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cilacap

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan Agama Cilacap beralamatkan di Jalan Doktor Rajiman No. 25 B, Kebon Manis, Cilacap Utara, Sabukjanur, Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Jawa Tengah 53235, Telepon dan Fax nomor 0282-533455, dengan alamat website: pa-cilacap.go.id dan e-mail: pacilacap.401086@gmail.com. Pengadilan Agama Cilacap didirikan berdasarkan Staablad 1882 Nomor 152.

Secara goegrafis Pengadilan Agama Cilacap terletak di 70 45'20" – 70 30'LS dan 1080 4'30"-1090 30'3' BT dengan wilayah hukum di Kecamatan 24 (dua puluh empat), desa/kelurahan 281 (dua ratus delapan puluh satu). Batas wilayahnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.[50]

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cilacap

Adapun visi Pengadilan Agama Cilacap dalam mewujudkan tugasnya adalah: Mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa pada Pengadilan Agama Cilacap.

[50] http://pa-cilacap.go.id, diakses Minggu, 4 Agustus 2019, pukul 22.33 WIB.

Sedangkan misi Pengadilan Agama Cilacap adalah: Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan, dan transparan, melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien, dan mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[51]

3. Sejarah Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan Agama Cilacap berdiri sejak zaman Hindia Belanda walaupun tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya. Pada awalnya Pengadilan Agama Cilacap bernama Read Agama dan belum mempunyai susunan organisasi sendiri, pada mulanya masih menyatu dengan Pemerintah Daerah yang pada saat itu disebut Kadipaten, kemudian setelah berdiri Lembaga Dapertemen Agama, bernaung dibawah Dapertemen Agama.[52]

Dalam sejarah sesuai dengan apa yang ada dicatatan perpustakaan Pengadilan Agama Cilacap dapat diketahui bahwa keberadaan Pengadilan Agama Cilacap sejak zaman Hindia Belanda telah ada dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangan berdasarkan Staablad 1882 Nomor 152. Dari catatan sejarah Sultan Agunglah (Raja Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan didalam tata hukum dibawah pengaruh Islam. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam Pengadilan, yang semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan Pengadilan Surambi. Begitu juga dengan tempat di Sitinggi dan

IAIN PURWOKERTO

[51] http://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/visi-dan-misi.html, diakses Minggu, pukul 23.00 WIB.

[52] http://books.google.co.id.book, diakses Senin, 19 Agustustus 2019, pukul 23.52 WIB.

dilaksanakan oleh para Raja. Kemudian dialihkan ke Serambi Masjid Agung dan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para alim ulama. Pada perkembangan berikutnya (pada masa akhir pemerintahan mataram) muncul 3 macam pengadilan di daerah Periangan yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama, dan Pengadilan Cilacap.

Pada waktu penjajahan Belanda, Mahkamah Islam Tinnggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 12 Nopember 1937 Nomor 18 yang mengadakan sidang pertama kali tanggal 7 Maret 1938. Sedang daerah yuridiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stbl. 1882 Nomor 152 meliputi Pengadilan Agama diseluruh Jawa dan Madura, sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qadi untuk Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk tingkat pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Provinsi untuk tingkat banding.

IAIN PURWOKERTO

Setelah Indonesia merdeka, atas usul Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946. Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama tercantum dalam Verordering tanggal 18 November 1946 dari C.C.O.A.M.C.A.B, untuk Jawa dan Madura (Chief Commandding Officer Aliet Miliary Administration Civil Affairs Branch). Sementara itu Peradilan Agama di

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk pada Peraturan lama (Staatsblad 197 Nomor 610), sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor Islamitische Zaken) belum mulai lagi dengan tugasnya.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan Dalam Undang-Undang ini kewenangan Pengadilan Agama dimasukan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 36 ayat (2), pasal 75, dan pasal 33. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1947.

Pada tahun 1951 didalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-Undang ini berisi antara lain tentang pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Dal.am rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, pada tahun 1964 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

IAIN PURWOKERTO

Dengan adanya jaminan yuridis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut keberadaan Peradilan Agama semakin kuat, sehingga pada tahun 1972 berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 terbentuk 4 kantor Pengadilan Agama dan 6 cabang Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didalam daerah Propinsi Riau, Jambi, Aceh, dan Sumatera Utara. Salah satu pengadilan agama tersebut adalah Pengadilan Agama Cilacap.

B. Putusan Perkara Permohonan Izin Poligami Nomor:1063/Pdt.G/2019/ PA.PWT.

1. Permohonan Izin Poligami Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh Pemohon Khasan Murtadho bin Ky. Syarif Nurkolis, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh petani, tempat tinggal di RT. 008, RW. 002, Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. H. Sarjono Harjo Saputro, S.H., M.B.A., M. Hum. 2. Hj. Safari Fitri, AMd, S.H. keduanya Advokat, yang berkantor di Jl. Dr. Rajiman, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2018, sebagai **Pemohon.**

----------Melawan----------

Termohon Siti Mungawanah binti Mohamad Jures, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal

IAIN PURWOKERTO

di RT. 008, RW. 002, Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan, kabupaten Cilacap, sebagai **Termohon**.

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:[53]

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 11 September 1989, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:B-135/Kua.11.01. 16/PW.01/12/2016 tanggal 22 desember 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT.008, RW.002, Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniani (5)lima orang anak, yaitu: 1. IRSYAD AMIR (umur 26 tahun), 2. MUHAMD NUR (umur 24 tahun), 3. LUTFI ROHMAN (umur 22 tahun), 4. MALIK ABDUL KHAMID (umur 18 tahun), 5. ABDUL GADIR (umur 14 tahun);
4. Bahwa calon istri Pemohon yang kedua YATINAH binti KARTA SEMITA, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 07 Aprill 1991, umur 28

IAIN PURWOKERTO

[53] Salinan Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.PWT

tahun, agama Islam, pendidikan SMP, bertemapt tinggal di RT.003, RW.007, Desa Banjarpenepen, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, status lajang;

5. Bahwa antara Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahrom, baik senasab, karena perkawinan maupun karena kesusuan;
6. Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mendapat izin dari istri Pemohon (Termohon) untuk menikah dengan YATINAH binti KARTA SEMITA;
7. Bahwa Pemohon akan beristri lebih dari seorang (poligami) dengan alasan Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual Pemohon tiap hari dan hanya sanggup memenuhinya satu sampai dua kali dalam 1 minggunya;
8. Bahwa Pemohon sudah akrab dengan calon istrinya yang bernama YATINAH binti KARTA SEMITA, sehingga Pemohon khawatir jika terjadi pelanggaran terhadap norma agama;
9. Bahwa Pemohon sanggup membimbing, membina dan menjadi imam bagi kedua istrinya serta keluarganya dan Pemohon juga sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya serta anak-anaknya;
10. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa;
    a. Sebidang tanah seluas 1400 m2 berikut bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya, Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor:33.01.110.007.011-0068.0 atas nama KHASAN

IAIN PURWOKERTO

MURTADHO, yang terletak di RT. 008, RW. 002, Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah/rumah SARYANI;
- Sebelah Selatan : Tanah/rumah SAKIM;
- Sebelah Barat : Tanah/rumah Sdr. Timah;
- Sebelah Timur :Masjid pondok "MAFITUL HUDA";

b. 1 (satu) unit mobil merek Nissan Type Serena 2.01/C23 warna hitam tahun 1998, dengan Nomor: R-8619-AK atas nama KHASAN MURTADHO;

11. Bahwa penghasilan Pemohon sebagai buruh tani setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilacap segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengabulkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

b. Memberi izin kepada Pemohon (Khasan Murtadjo bin Ky. Syarif Nurkolis) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: Yatinah binti Karta Semita;

c. Menetapkan harta-harta berupa:

1) Sebidang tanah pekarangan seluas 1400 m2, berikut bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya, yang terletak di RT.

IAIN PURWOKERTO

008, RW. 002, Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah/rumah SARYANI;
- Sebelah Selata : Tanah/rumah SAKIM;
- Sebelah Barat : Tanah/rumah Sdr. Timah;
- Sebelah Timur :Masjid pondok "MAFITUL HUDA";

2) 1 (satu) unit mobil merk Nissan Type Serena 2.01/C23, warna hitam tahun 1998, Nomor Polisi R 8619 AK atas nama Khasan Murtadho adalah merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

d. Menetakan pembebanan biaya perkara menurut hukum.

2. Proses Penyelesaian Perkara Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP

Ketika hari sidang telah ditetapkan dan Termohon dan Pemohon telah hadir dalam persidangan untuk tetap melanjutkan perkaranya.

Adapun para hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk memproses perkara pembatalan perkawinan tersebut diantaranya:

a. Hakim Ketua : Drs. Noer Rohman

b. Hakim Anggota I : Drs. Mufarikin, S.H.

c. Hakim Anggota II : Drs. H. Nangim, M.H.

d. Panitera Pengganti : Siti Rohmah, S.H.

Bahwasannya Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, termasuk melalui

IAIN PURWOKERTO

mediator Drs. H. Lukman Suadi, M.H., akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dalam proses pembuktian, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa fotocopi untuk keperluan permohonan izin poligami. Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan tersebut.

Dalam proses persidangan tersebut Termohon juga memberikan keterangan secara lisan berupa bahwasanya Termohon tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon, dan bahwasanya Termohon tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis Pemohon.

3. *Legal Reasoning* Hakim Pada Perkara Nomor:1063/Pdt.G/ 2019/PA.PWT

Legal reasoning diartikan sebagai pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau hasil ijtihad hakim dalam membuat putusan. Dengan kata lain "the Judge is also tasked to link abstract rules in the law with concrete facts from the case he examined".[54] Seorang hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum haruslah cermat, sistematis, dan dengan bahasa yang baik dan benar.

IAIN PURWOKERTO

Pertimbangan hakim disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teri hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan

[54] Nita Triana," Progressivity Of Judges In Domestik Violence Disputes in the Case Of Divorce in the Religious Court", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 4.

hakim tersebut. Adapun *legal reasoning* yang digunakan dalam memutus perkara nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP sebagai berikut:

Tabel 2

No	*Legal Reasoning* Hakim Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP
1	al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣ dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
2	Kaidah Fiqh درااللمفا سد مقدم على جلب المصالح Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
3	Termohon tidak keberatan dimadu
4	Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya
5	Termohon tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis Pemohon
6	Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah dan telah dikarunia 5 orang anak.
7	Antara Pemohon, Termohon, dan Calon istri tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan

C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.PWT

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

IAIN PURWOKERTO

yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lain guna menegakkan hukum dan keadilan.[55]

Di Indonesia lembaga peradilan itu merupakan perwujudan dari negara Indoneia sebagai negara hukum. Lembaga peradilan itu sekaligus sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Salah satu lembaga peradilan di Indonesia adalah Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai suatu perkara tertentu. Bahwasannya Pengadilan Agama mempunyai wewenang *absolut* yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahannya.

Perkara dengan nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP menjelaskan bahwa ada seorang suami yang mengajukan permohonan poligami di Pengadilan Agama Cilacap. Suami tersebut dengan istri pertama menikah sejak tanggal 11 September 1989 dan telah dikaruniani anak sebanyak 5 orang anak yang bertempat tinggal di Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan. Sang suami bekerja sebagai buruh tani yang berpenghasilan setiap bulan sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Suami tersebut akan menikah lagi dengan perempuan lain sehingga ia mengajukan permohonan izin poligami ke

IAIN PURWOKERTO

[55] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 25.

Pengadilan Agama Cilacap dengan alasan istri pertamanya tidak dapat memenuhi kebutuhan seksualnya setaip hari dan hanya sanggup memenuhinya satu sampai dua kali dalam 1 (satu) minggunya.

Mengacu pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam alasan suami mengajukan permohonan izin poligami tidak terpenuhi. Namun jika melihat dari segi fisik maupun finansial suami tersebut dianggap mampu untuk beristri lagi (poligami) dan Termohon juga tidak keberatan jika sang suami beristri lagi. Dalam persidangannya adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada 11 September 1989.
2. Bahwa Pemohon siap untuk berlaku adil dan mampu untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya.
3. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu.
4. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak keberatan dijadikan istri kedua oleh Pemohon karena calon istri sangat mencintai Pemohon.
5. Bahwa antara Pemohon, Termohon, dan calon istri tidak ada hubungan keluarga

Majelis hakim berpendapat bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah karena Termohon tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis Pemohon. Alasan seperti tersebut dipandang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-

IAIN PURWOKERTO

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Namun Majelis Hakim mengetengahkan dalil al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

"dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Selain berdasarkan pada dalil qur'an tersebut Majelis hakim juga mempertimbangkan dari segi maslahat dan mafsadatnya. Majelis Hakim mendasarkar pada kaidah fikh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفا سد مقدم على جلب المصالح

Maksud dari kaidah fikh tersebut yaitu dengan diterima izin poligami atau ditolak poligaminya, maka kemadlorotannya akan lebih besar daripada maslahatnya apabila poligaminya ditolak, sebab bila ditolak maka Pemohon dan calon istrinya akan lebih menderita karena tidak bisa menikah, dan ditakutkan antara Pemohon dan calon istri kedua akan melakukan hubungan seksual tanpa ada ikatan perkawinan apalagi jika Termohon mengijikannya.

Mengenai perkawinan karena kurangnya kebutuhan seksual tidaklah dibenarkan. Didalam Undang-Undang tidak mengatur perkawinan seperti itu. Majelis hakim dalam menangani perkara tersebut dengan mengejar kebenaran

IAIN PURWOKERTO

formil. Kebenaran formil merupakan suatu fakta yang menurut pembuktian formal dapat dianggap sebagai sesuatu yang benar atau kebenaran yang dapat dinyatakan melalui bukti-bukti yang ada.

Permasalahan poligami dengan posita dengan alasan istri kedua tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual Pemohon belum diatur dalam Undang-Undang sendiri. Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai syarat-syarat poligami sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

> 2) Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
> a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
> b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
> c. istri tidak dapat melahirkan keturunan

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat seorang suami yang akan berpoligami perlu adanya penjelasan lebih lanjut. Seperti dalam pasal 4 ayat (2) poin a yang berupa istri tidak menjalankan kewajiban seorang istri, dalam hal ini kebutuhan seksual suami. Secara umum dalam gambaran masyarakat hanya mengetahui persoalan kebutuhan seksualnya saja. Kemudian poin c istri tidak melahirkan keturunan. Pada pasal 4 ayat 2 poin c menjelaskan seolah-olah hanya istri yang salah karena tidak bisa melahirkan keturunan. Padahal dalam kasus seperti ini yang terlibat tidak hanya seorang istri saja, melainkan juga seorang suami. Bisa jadi factor suamilah yang menyebabkan istri tidak bisa hamil atau mempunyai keturunan. Penjelasan terhadap pasal-pasal ini perlu adanya pengkajian lebih lanjut.

IAIN PURWOKERTO

Kemudian diperjelas kembali dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengenai persyaratan kumulatif yang harus dijalani Pemohon sebagaimana tertera:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Adanya persetujuan dari istri-istri
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka
   c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) poin a, dijelaskan adanya persetujuan istri untuk dipoligami. Persetujuan Termohon diperlukan agar Termohon benar-benar siap secara lahir batin (mental) untuk menghadapi permasalahan dari perkawinan poligami, karena ia akan terlibat langsung didalam kehidupan keluarganya sebagai salah satu istri dari suaminya yang poligami. Pada putusan dengan nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP menjelaskan bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami dengan alasan Termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual Pemohon. Dalam pengajuan permohonannya Pemohon menyerahkan bukti surat terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (bukti P.1)
2. Fotokopi KTP atas nama Termohon (bukti P.2)
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.3)
4. Fotokopi atas nama Yatinah (bukti P.4)
5. Surat pernyataan untuk berlaku adil yang ditandatangani oleh Pemohon (bukti P.5)

IAIN PURWOKERTO

6. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang ditandatangani oleh Termohon (bukti P.6)
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon yang ditandatangani Pemohon (bukti P.7)
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Yatinah (bukti P.8)
9. Fotokopi STNK mobil Nissan serena, Nomor Polisi R 8619 AK (bukti P.9)
10. Fotokopi SPPT Obyek Pajak Bumi atas nama Pemohon (bukti P.10)

Proses awal di persidangan Majelis Hakim berinisiatif untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak yaitu antara Pemohon dan Termohon. Hakim secara aktif mengupayakan langkah yang terbaik untuk Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk tidak menikah lagi dengan calon istri kedua. Namun Pemohon tetap pada permohonannya sehingga hakim melanjutkan pemeriksaan ke tahap selanjutnya. Pengadilan Agama Cilacap memanggil dan mendengarkan keterangan dan jawaban Termohon. Termohon diberi kesempatan untuk menyampaikan segala kepentingannya terhadap Pemohon didepan Majelis Hakim. Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya menyatakan kebenaran dalil semua Pemohon dan menyatakan rela dipoligami karena Termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual suami karena hanya sanggup satu sampai dua kali seminggu sedangkan Pemohon meminta

IAIN PURWOKERTO

setiap hari. Pengadilan sendiri telah mengupayakan menasehati untuk tidak poligami dalam pernikahan Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Menurut penulis harus ada pengkajian lanjut oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami ini. Disini Termohon menyatakan kurang dalam memenuhi keinginan hubungan seksual Pemohon setiap hari dan hanya sanggup satu sampai dua kali saja dalam seminggu. Alasan seperti ini apakah sudah sesuai dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini penulis memiliki pandangan tersendiri terkait pemberian izin oleh Termohon untuk Pemohon yang akan berpoligami dalam keadaan terpaksa atau tidak karena mengacu pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa Terrmohon menjalankan kewajibannya sebagai istri salah satunya melayani Pemohon walaupun hanya mampu satu sampai dua kali dalam seminggu, kemudian istri tidak memiliki penyakit yang menular, dan antara Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniani anak sebanyak 5 (lima) orang anak. Maka dari itu penulis setuju jika adanya jawaban secara langsung oleh Termohon didepan persidangan tentang kerelaannya untuk dipoligami.

Pengadilan Agama sendiri dapat memberikan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang dikenal sebagai syarat alternatif sedangkan pasal 5 ayat 1 disebut dengan syarat kumulatif. Permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon semua secara alternatif dan komulatif terpenuhi dalam permohonan

IAIN PURWOKERTO

Pemohon. Secara syarat alternatif dalam pemeriksaan dalam persidangan adanya jawaban bahwa Termohon mangakui kurang dapat melayani kebutuhan seksual suami. Sedangkan dalam syarat komulatifnya adanya bukti berupa: Pertama adanya persetujuan dari istri dan dibuktikan dengan surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh Termohon (bukti P.6). Kedua adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anak dibuktikan dengan bukti tertulis berupa (bukti P.7) dan dikuatkan dengan kesaksian Pemohon. Ketiga adanya jaminan berlaku adil (bukti P.5). Berdasarkan sebagian pertimbangan tersebut maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Tahapan selanjutnya adalah pembuktian, menurut penulis adanya kedua orang saksi dihadirkan Pemohon sebagai alat bukti dalam persidangan sangat membantu menguatkan dalil-dalil Pemohon. Didepan persidangan kedua saksi dari Pemohon menyatakan bahwasannya membenarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon serta menyatakan bahwa antara Pemohon, Termohon dengan Calon Istri Kedua tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan serta menyatakan bahwa Pemohon termasuk orang yang dipandang mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya.

Keterangan saksi yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan orang yang dipandang mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya nantinya akan ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Ketentuan tentang persyaratan kepastian menjamin hidup istri-istri maupun anak-anaknya ini diatur dalam

IAIN PURWOKERTO

pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan sebagai salah satu syarat mengajukan permohonan poligami. Keterangan lain saksi menyatakan bahwa antara Pemohon, Termohon dengan Calon Istri Kedua tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim karena tidak diperbolehkannya atau larangan adanya perkawinan antara keluarga maupun sepersusuan. Larangan perkawinan antar keluarga dan sepersusuan menjadi syarat kumulatif Majelis Hakim menjadikan dasar keputusannya. Hal ini didasarkan pada pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon.

Penulis dalam hal ini sependapat dengan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Dimana dalam kasus permohonan izin poligami Majelis Hakim mendasarkan pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1, jika Termohon tidak memenuhi pasal 4 ayat 2, maka hakim akan melihat pada pasal 5 ayat 1 yaitu adanya persetujuan istri maka hakim akan mengabul permohonan tersebut. Akan tetapi jika dalam pasal 4 ayat 2 atau pasal 5 ayat 1 tidak terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim akan melihat pada sisi kemaslahatannya. Dalam perkara ini jika permohonan tidak dikabulkan akan ditakutkan nantinya akan terjadinya pernikahan siri antara Pemohon dan Calon Istri Kedua ataupun akan terjadi hubungan seksual tanpa adanya ikatan

IAIN PURWOKERTO

perkawinan.[56] Disisi lain penulis juga khawatir ketika permohonan izin poligami ini dikabulkan akan menjadi contoh buruk atau akan timbul opini yang disalah artikan oleh sebagian masyarakat.

Adanya permohonan Pemohon yang dikabulkan ini tidak serta merta membuat Majelis Hakim memberi kemudahan orang yang mengajukan permohonan poligami dikemudian hari. Majelis Hakim harus tetap mempersulit permohonan izin poligami apalagi terkait permohonan izin poligami karena kurangnya kepuasan pelayanan hubungan seksual yang dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur.

Dalam memutuskan suatu perkara hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusannya. Dimana keputusannya harus jelas dan cukup pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan.

Majelis Hakim dalam proses persidangannya mengejar kebenaran formil, yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan didepan sidang pengadilan. Hal ini sejalan dengan putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP bahwa fakta-fakta Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami dipandang tidak memenuhi pasal 4 ayat 2, tetapi memenuhi pasal 5 Undang-Undang Nomo1 1 Tahun 1974 serta tidak ada larangan perkawinan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 57, dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Setelah hal-hal tersebut dipertimbangkan satu per satu secara runtun,

[56] Wawancara kepada Drs. Noer Rohman selaku Hakim Pengadilan Agama Cilacap pada hari Senin, 23 September 2019 pukul 13.20 WIB sampai dengan selesai.

IAIN PURWOKERTO

kemuadian dalam hal ini Majelis Hakim menyertakan dalil-dalil hukum syara yang menjadi dasar pertimbangannya. Majelis Hakim mendasarkan pada surat an-Nisa ayat 3 menurut penulis karena ayat ini bahwasannya syarat utama melakukan poligami adalah memperlakukan adil bagi istri-istrinya. Serta mendasarkan pada kaidah fikh " Menolah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan" pada kaidah fiqh ini bahwasannya dengan ditolak atau diterima izin poligaminya, maka kemadlorotannya akan lebih besar daripada maslahatnya apabila poligaminya ditolak, sebab bila ditolak maka Pemohon dan Calon Istri Kedua akan lebih menderita karena tidak bisa menikah, dan diatukutkan antara Pemohon dengan calon istri kedua dapat melakukan perkawinan siri atau terjadi hubungan seksual tanpa ada ikatan perkawinan. Adanya dalil-dalil tersebut mampu menggambarkan satu dengan yang lain agar ada hubungan hukum dengan perkara yang disidangkan.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneletian dan pembahasan tentang permohonan izin poligami nomor:1063/Pdt.G/2019/PA.CLP dengan alasan ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual, maka dapat disimpulkan bahwa *legal reasoning* hakim atau hasil ijtihad hakim dalam membuat putusan nomor: 1063/Pdt.G/ 2019/PA.CLP tentang permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual mendasarkan pada dalil al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3. Ayat tersebut merupakan syarat utama bagi suami yang melakukan poligami yaitu memperlakukan adil bagi istri-istrinya. Kemudian mendasarkan pada kaidah fiqh yaitu "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan". Pada kaidah fiqh ini bahwasannya dengan ditolak atau diterima izin poligaminya, maka kemadlorotannya akan lebih besar daripada maslahatnya apabila poligaminya ditolak, sebab bila ditolak maka Pemohon dan Calon Istri Kedua akan lebih menderita karena tidak bisa menikah, dan diatukutkan antara Pemohon dengan calon istri kedua dapat melakukan perkawinan siri atau terjadi hubungan seksual tanpa ada ikatan perkawinan.

Majelis Hakim juga mendasarkan pada keterangan bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu, Termohon mengakui dalil bahwa ia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, dan mampu berlaku adil terhadap istri-

IAIN PURWOKERTO

istrinya, serta antara Pemohon, Termohon, dan Calon Istri Kedua tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas perkara nomor: 106/Pdt.G/2019/PA.CLP di Pengadilan Agama Cilacap adalah sebagai berikut :

Untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama agar lebih teliti dan berhati-hati dalam memutus suatu perkara. Karena pada dasarnya ketika Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut akan bisa menjadi cerminan dalam masyarakat sehingga poligami yang dimaksud tidak merusak norma-norma perkawinan yang sudaha ada.

Bagi Pemohon yang hendak mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual sebaiknya tidak dijadikan sebagai dalil ataupun alasan lain untuk melangsungkan perkawinan.

Bagi Termohon hendaknya jujur dan berkata sesuai apa yang dirasakan ketika persidangan dan tidak terburu-buru dalam membuat surat pernyataan kerelaan untuk berpoligami karena hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami.

C. Penutup

Rasa syukur alhamdulillah saya haturkan kehadirat Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan *syafaat'at*-nya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penulis menyadari bahwa adanya penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Mengingat segala keterbatasan pada penulis serta luasnya batasan materi yang ingin dikaji. Oleh karenanya, kritik dan saran pembaca sangat diharapkan demi kreatifitas dan kebaikan penulis kedepannya nanti dalam berkarya. Akhirnya inilah penulis persembahkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya dan masyarakat pembaca pada umumnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.

Purwokerto, 10 Oktober 2019

IAIN PURWOKERTO

SINTA WAHYUNI
NIM 1522302072

DAFTAR PUSTAKA

Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy „aś as-Sajastānī. *Sunan Abū Dāwud*. Juz 1. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.

Achmad, Sunarto, dkk. *Tarjamah Şahīh al-Bukhārī*. Jld.VII. Semarang:Asy-Syifa, 1993.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Imām Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Baridzibah al-Bukhārī al-Jafi. *Şahīh al-Bukhārī.* Juz VI. Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.

Amir, Nurudin, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI).* Jakarta: Kencana, 2004.

Anonim. Kamus Istilah Keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu). Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015.

Athar, Shahid. *Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda Muslim: Buku Pegangan Untuk Para Orang Tua dan Kaum Muda*, terj. Ali bin Yahya. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.

B.Riduan M.A. *Belajar Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula.* Bandung: Alfabet, 2013.

Bey, Arifin, dkk. *Tarjamah Sunan Abū Dāwud*. Jld. III. Kuala Lumpur: Darul Fikir,t.t.

Dadan, Muttaqien, dkk. *Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Dapertemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'ān dan Terjemah*. Bandung: al-Mizan Publishing House.

Fauzan, M, dan Baharuddin Siagian. *Kamus Hukum dan Yuresprudensi* . Depok:Kencana, 2017.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

Hamidi. *Metodologi Penelitian dan Teori Komunikasi.* Malang: UMM Press, 2010.

Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Persepektif Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2016.

IAIN PURWOKERTO

Jones, Jamilah, dan Abu Aminah Bilal P. *Monogami dan Poligami Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 1996.

Kodir, Faqihudin Abdul. *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadist Nabi*. Yogyakarta: LKis-Fahmina Institute, 2005.

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.

M. Bukhari. *Islam dan Adab Seksual.* Solo: Amzah, 2005.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Penggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Muttahari, Mutadha. *Duduk Perkara Poligami*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.

Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jld.2. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Sayuti, Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.

Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan.* Jakarta: PT Rineke Cipta, 1999.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik.* Bandung: Tarsito, 1982.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

Wibisono, Yusuf. *Monogami Atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*. Jld 2. Jakarta: Almahira, 2012.

_____. *Tafsir Al-Wasith.* Jld.1. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama.* Malang: Setara Press, 2016.

IAIN PURWOKERTO

SUMBER LAIN

Anwar, Hafidzi. “Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah” , *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol.7, no.2, 2017, hlm.371.

Bahtsul Masail. ”Hukum Islam Memandang Praktik Poligami”. *https://Islam.nu.or.id.*

Fihati, Musfiroh. “Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)”. *Sripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.

Hidayah, Lisa Uswatun. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.

http://pa-cilacap.go.id, diakses pada Minggu, 4 Agustus 2019, pukul. 22.33 WIB.

http://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/visi-dan-misi.html, diakses pada Minggu, 4 Agustus 2019, pukul. 22.33 WIB.

http://books.google.co.id.book, diakses pada hari Senin, 19 Agustus 2019, pukul 23.52 WIB.

Moqsit, Abd. “ Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur’an”. *karsa*, Vol. 23, no. 1, 2015, hlm. 143.

Salinan Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP.

Triana, Nita” Progressivity Of Judges In Domestik Violence Disputes in the Case Of Divorce in the Religious Court”. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 4.

Walid, Muhamad Najmul. “Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.

IAIN PURWOKERTO